

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama manusia (*hablum minannas*) sedangkan sholat merupakan ibadah yang berdimensi vertikal yakni antara manusia dengan Allah (*hablum minaAllah*). Zakat bisa dijadikan sebagai bukti seberapa besar kepedulian sesama umat Islam terhadap saudara lain yang membutuhkan (Qardawi, 2006).

Bagi umat Islam yang mempunyai harta berlebih berkewajiban untuk menyisihkan harta bagi kelompok yang berhak menerima (*mustahiq*) meskipun dana yang diberikan oleh pemberi zakat (*muzakki*) merupakan sebagian kecil dari harta yang mereka punya sesuai dengan perhitungan zakat yang ada. Selain itu pemberian zakat tidak boleh ke sembarang orang. Ada 8 orang atau golongan yang berhak menerima dana zakat sesuai syariah Islam. Berikut Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : Ayat 60).

Pengelolaan dana zakat membutuhkan amanah dan profesionalitas dari pihak pengelola agar dampak zakat yang dirasakan bagi penerima dapat diterima dengan maksimal. Menurut (Hafidhuddin, 2002) pengelolaan dana zakat telah dilakukan sejak awal perkembangan Islam. Pada waktu itu, mayoritas ulama juga menyepakati bahwa yang berhak melakukan pengelolaan dana zakat adalah pemerintah.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan zakat yang memiliki dimensi sosial. Ada tiga aspek penting yang berhubungan dengan institusi perzakatan Indonesia, yaitu aspek hukum (legal formal), aspek tata kelola (*governance*) dan aspek jaringan (*networking*). Aspek hukum mencakup aturan undang-undang yang berkaitan dengan institusi zakat. Kemudian aspek tata kelola mencakup pembuatan standarisasi pengelolaan zakat dan penerapan prinsip-prinsip dasar pengelolaan institusi yang baik dimana tercermin dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek yang ketiga yakni aspek jaringan pengelolaan zakat di tanah air.

Zakat memiliki banyak implikasi ekonomi penting yang mengarahkan perekonomian pada kondisi-kondisi yang diinginkan. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktifitas perekonomian. Fiqh kontemporer memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset fisik dan finansial serta keahlian. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar.

Banyak riset telah dilakukan untuk menghitung potensi zakat, diantaranya penelitian terbaru yang dilakukan BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM ITB) pada 2011 mengungkapkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,40 dari PDB, atau tidak kurang dari Rp 217 Miliar (Suara Merdeka Group, 2014).

Public Interest Research and Advocacy melakukan survey di beberapa kota besar di Indonesia dan menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki potensi sangat besar, dari zakat fitrah saja potensi material yang seharusnya terkumpul berjumlah Rp 9,09 triliun (PIRAC, 2012). Bahkan *Center for Study of Religion and Culture* (CSRC) menyebutkan potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia dapat mencapai Rp 20 triliun per tahun (Latief, 2010). Potensi zakat yang cukup besar memberikan kesempatan dan peluang untuk lembaga zakat melakukan penyerapan dana dari masyarakat. Namun, angka yang cukup signifikan tersebut belum sepenuhnya bisa terserap oleh lembaga zakat.

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 yang termasuk pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan pemerintah dalam undang-undang no 23 tidak lain adalah agar dana zakat dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung keberhasilan pengelolaan dana zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Selain pemerintah, pengelolaan dana zakat juga diberikan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak, seperti Organisasi Pengelola Zakat.

Setelah pengesahan UU No. 23 Tahun 1999 oleh pemerintah, perkembangan Organisasi Pengelola dana Zakat di wilayah Indonesia berkembang cukup pesat. Selain menyebabkan munculnya dampak positif bagi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat di Indonesia, hal tersebut juga memberikan beberapa permasalahan terkait tata kelola, pelaporan, transparansi dan akuntabilitas dana keuangan lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan karena UU No. 38 Tahun 1999 yang mengawali tentang undang-undang zakat belum mengatur dengan jelas permasalahan tersebut. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat menjadi kurang baik. (Tim Penulis IZDR, 2010).

Selain itu, pemerintah juga telah mengatur tentang proses pelaporan dengan keputusan Menteri Agama RI No 373 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 1999 pasal 31 yang isinya, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI disebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin dari pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk 2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, penerapan akuntansi sangat dibutuhkan bagi pelaporan dana zakat, baik dari alur penerimaan sampai pada pengeluaran dana zakat. Pembukuan yang benar dan pelaporan yang transparan dapat menambah kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut karena sistem keuangan dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait, begitu pula kepada Allah SWT.

Akuntansi zakat yang terkait dengan penyediaan informasi, akuntabilitas juga pengendalian manajemen merupakan satu alat informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh pihak intern lembaga khususnya bagi pemilihan program baru yang efektif dan tepat sasaran bagi penyaluran. Sebelum tahun 2012, IAI telah mengatur pelaporan dana nirlaba dengan PSAK 45. Namun saat ini IAI telah mengeluarkan pedoman PSAK 109 khusus bagi pelaporan dana zakat, untuk itu banyak lembaga zakat yang harus menyesuaikan pelaporan dari PSAK 45 ke PSAK 109, termasuk Lembaga Zakat Yatim Mandiri (LZYM). Oleh karena itu peneliti mencoba mendiskripsikan dan melakukan analisa tentang bagaimana penerapan akuntansi zakat dari mulai metode pencatatan, pengelolaan sampai pada pembuatan Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Yatim Mandiri?

2. Bagaimana proses pelaporan zakat infak/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Yatim Mandiri?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat yang tepat untuk Lembaga Zakat Yatim Mandiri dengan mengacu pada PSAK zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Yatim Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan zakat infak/sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Yatim Mandiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat yang tepat untuk Lembaga Zakat Yatim Mandiri dengan mengacu pada PSAK zakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas tentang penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah di lembaga zakat khususnya untuk Lembaga Zakat Yatim Mandiri, begitu pula dapat sebagai rujukan untuk bahan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam untuk menganalisa penerapan akuntansi zakat sesuai PSAK 109.

2. Bagi Lembaga Zakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang pentingnya penerapan akuntansi zakat dalam pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan demi terciptanya keputusan dan kebijakan yang lebih baik agar dapat mengelola zakat dengan lebih profesional dan transparan. Termasuk dalam membuat anggaran yang sesuai untuk program-program baru yang akan dicanangkan.

3. Bagi Muzakki (Pemberi Zakat)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaporan keuangan yang akuntabel dan dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan untuk membayar zakat juga dapat memberikan informasi dalam memilih Lembaga Amil Zakat yang akan diberikan amanah penyaluran zakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan hasil penelitian yang dapat diakui kebenarannya maka dalam penulisannya dibagi menjadi 5 bab, dengan rincian pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi tulisan secara keseluruhan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang bersangkutan dengan penelitian, juga membahas beberapa topik yang berasal dari studi literatur, artikel, internet dan bacaan yang berkaitan dengan topik permasalahan meliputi konsep zakat infak/sedekah, pengelolaan zakat, organisasi pengelola zakat (OPZ), serta pengertian konsep akuntansi keuangan Lembaga Amil Zakat berdasarkan PSAK 109. Serta mengacu pada beberapa penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang komprehensif yang meliputi pendekatan penelitian, objek penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, pengolahan analisis data serta teknik keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisa dari objek yang diteliti, paparan data dan temuan penelitian, maupun pembahasan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yakni tentang pengelolaan zakat, proses pelaporan dan peralakuan akuntansi zakat sesuai dengan standar PSAK 109.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang mana akan disajikan seluruh kesimpulan serta saran-saran yang diberikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.